#### **Kelurahan Tirto**



or type unkt 1/2. WKH Ahmad Dahlan Gg.14 No.01 Pekalongan 51151 0285432311

tirto.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Tirto

# Layanan Penerbitan Surat Pengantar Nikah

No. SK: 000.8.3.2/033 TAHUN 2023

# Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari RT/RW
- 2. FC KK orang tua pemohon 2 lembar
- 3. FC KTP pemohon dan calon suami/istri 2 lembar
- 4. past foto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar
- 5. past foto berwarna ukuran 4x3 sebanyak 4 lembar
- 6. past foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1
- 7. FC surat nikah orang tua calon pengantin wanita 2 lembar
- 8. FC akte kelahiran atau ijazah terakhir
- 9. FC surat kematian bagi suami/istri yang meninggal 2 lembar
- 10. surat boro kawin pihak calon pengantin laki-laki
- 11. akte cerai (bagi janda/duda cerai) asli dan FC
- 12. akte/surat kematian (bagi janda/duda)

# Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. pemohon datang ke petugas pembantu pencata nikah (P3N) membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
- 2. petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip
- 3. petugas menyerahkan berkas kepada pejabat yang berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya
- 4. apabila ditemukan ketidakbenaran dan /atau ketidaksesuaian data, petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada P3N
- 5. setelah data terverifikasi, petugas membuat surat pengantar rekomendasi nikah
- 6. lurah menandatangani dan memberikan stempel kelurahan pada surat pengantar rekomendasi nikah
- 7. petugas meregister surat pengantar rekomendasi nikah untuk diberikan nomor
- 8. surat pengantar rekomendasi nikah diserahkan kepada P3N untuk proses lebih lanjut

#### **Kelurahan Tirto**



or type unkijewKH Ahmad Dahlan Gg.14 No.01 Pekalongan 51151 0285432311

tirto.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Tirto

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Surat Pengantar Rekomendasi Nikah

# Pengaduan Layanan

1. Penanganan Tidak Langsung

a. Telepon : 0285 432311

b. Email : keltirto@gmail.com

c. SP4N Lapor : www.lapor.go.id

d. Pejabat : Sekretaris Kelurahan Tirto

Pengaduan : 0985 3961 58959

- 2. Pengaduan Langsung
  - a. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan
  - b. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan
  - c. Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi
- d. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat yang berwenang dan/atau Lurah
- e. Pejabat yang berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi